

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CIKA FITRI FEBRIANTI

NIM. 160106060

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CIKA FITRI FEBRIANTI

NIM. 160106060

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Khairani., S. Ag., M. Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 24 Juli, 2021 M
13 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP.197312242000032001

Sekretaris,

Rispalman, S.H., M.H
NIP.198708252014031002

Penguji I,


Badri, S.H.L., M.H
NIP.197806142014111002

Penguji II,

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP.197703052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cika Fitri Febrianti
NIM : 160106060
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2021
Yang menyatakan,

Cika Fitri Febrianti

ABSTRAK

Nama : Cika Fitri Febrianti
NIM : 160106060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Penelitian di kota Banda Aceh)
Tanggal sidang : 24 Juli 2021
Tebal skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani., S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata kunci : *Peraturan walikota, pencegahan, penanganan, Covid-19*

Diterbitkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 yang berkaitan dengan protokol kesehatan ternyata tidak menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 di kota Banda Aceh, jumlah masyarakat yang terkonfirmasi virus Covid-19 masih meningkat setiap bulannya, tentu ini bukanlah harapan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar dan latar belakang penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020, bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dalam mengatasi penyebaran Virus Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan deskriptif analisis dengan tujuan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini, penerapan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 belum sesuai antara peraturan tertulis dengan pelaksanaan dilapangan, baik dari aspek sosialisasi peraturan walikota, pelaksanaan peraturan walikota hingga pemberian sanksi yang dilakukan oleh petugas pelaksana, oleh karena itu masih banyak masyarakat kota Banda Aceh yang tidak mengetahui tentang peraturan walikota tersebut dan masyarakat juga tidak menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun solusi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah melakukan sosialisasi secara tertib dan disiplin, melakukan demonstrasi publik dengan bekerjasama dengan tokoh yang dipercaya masyarakat, seluruh pemerintah kota Banda Aceh untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta melakukan perbaikan isi terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Penelitian di Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M. A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Khairani., S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Badri Hasan, S.H.I.,M.H., selaku Sekretaris Prodi

Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Dr. Khairani., S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Rispalman, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, yakni Ayahanda Abdul Gani (Alm) dan Ibunda tercinta Kamilah yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada Kakak Rahmawati, Misrawati, dan Suryati. Abang Rais, S.E. dan Salihan, S.H.I. dan kepada Adik Adietya Gulam Rasul serta segenap keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada Rahmad Ismadi, S.H. yang telah senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para sahabat (Ananda Fringki, Rizqa Maulidia dan Wulandari).
10. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2016 (Yudi Erfansyah, Dian Nesia, S.H., Riska Nilam Sari, S.H., Isnani, S.H., Lisma Wati, S.H., Ria Anda Sari, S.H dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu), serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan baik berupa moril dan materil tersebut dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 24 Juli 2021
Penulis,

Cika Fitri Febrianti
NIM. 160106060



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Balai Kota Banda Aceh	39
Gambar 2	Deretan Pemimpin Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 3	Bagan Susunan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	42
Gambar 4	Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.....	43
Gambar 5	Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.....	45
Gambar 6	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.....	46
Gambar 7	Struktur Bagan Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.....	47
Gambar 8	Foto bersama kepala bidang perundang-undangan daerah dan SDA kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh.....	78
Gambar 9	Foto bersama kepala bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.....	78
Gambar 10	Foto bersama kepala bagian hukum sekretariat daerah kantor walikota Banda Aceh.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Perkembangan Kasus Covid-19 pada RSUDZA Banda Aceh 31 Mei s/d 31 November 2020	8
Tabel 2	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Walikota No.51 Tahun 2020 bulan September-Desember tahun 2020. Sumber kantor Satpol PP dan WH kota banda aceh	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Skripsi	68
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian dari Kesbangpol	70
Lampiran 4	Daftar Informan.....	72
Lampiran 4	Protokol wawancara.....	73
Lampiran 5	Verbatim wawancara	75
Lampiran 6	Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : FAKTOR PENDUKUNG KEBIJAKAN PUBLIK	
A. Pengertian Covid-19 Virus dan Protokol Kesehatan	20
1. Pengertian Virus Covid-19	20
2. Pengertian Protokol Kesehatan	22
B. Ketentuan Pencegahan Covid-19 Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh	23
C. Ketentuan Penerapan Sanksi dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020	24
D. Teori Efektivitas Penerapan Hukum	26
1. Faktor Hukum	26
2. Law Enforcement	27
3. Sarana dan Fasilitas Penerapan	30
4. Faktor Masyarakat.....	31
E. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	32
1. Konsep Kesadaran Hukum	32
2. Konsep Kepatuhan Hukum	34

BAB TIGA : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kantor Walikota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh....	38
1. Gambaran Umum Kantor Walikota Banda Aceh.....	38
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	43
3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.....	46
B. Dasar dan Latar Belakang Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Penyebaran Virus Covid-19	48
C. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Penyebaran Virus Covid-19	52
1. Subjek Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020	52
2. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.....	52
D. Penerapan Sanksi Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.....	63
1. Pelaksana Penerapan Sanksi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.....	63
2. Tata Cara Pengenaan Sanksi di lapangan.....	63
3. Penerapan sanksi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020	64
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi virus Covid-19 atau yang disebut juga COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember Tahun 2019. Covid-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).¹ Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negaranya dalam waktu beberapa bulan. Melihat kenaikan penyebaran kasus Covid-19 yang sangat drastis, maka Covid-19 yang sebelumnya disebut Wabah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada Tanggal 11 Maret 2020.² Hal ini karena penyebaran Covid-19 sudah meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyebaran Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah diseluruh dunia. Beragam upaya terus dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Dalam laporan berjudul *Route of Transmission*, WHO menuliskan bahwa salah satu metode penyebaran Covid-19 adalah melalui kontak langsung dan percikan (*droplet*), namun dalam penelitiannya Covid-19 juga menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara yang bersumber dari batuk dan bersin orang yang terinfeksi Covid-19, selain itu Covid-19 juga dapat menular lewat permukaan benda yang sudah terkontaminasi.

¹Diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-Covid-19>, pada Tanggal 26 Agustus 2020.

² Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-Covid-19-sebagai-pandemi>, pada Tanggal 26 Agustus 2020.

Untuk itu, WHO menyarankan pencegahan-pencegahan yang paling efektif meliputi:

1. Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
2. Sering membersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.
3. Menghindari menyentuh mulut, hidung dan mata.
4. Melakukan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu setelah dipakai menggunakan masker medis jika mengalami gejala-gejala penyakit saluran pernapasan dan membersihkan tangan setelah membuang masker.
5. Sering membersihkan dan mendisinfeksi permukaan benda sekitar dan benda lain yang sering disentuh.³

Berhubungan dengan itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan panduan pedoman kesehatan untuk melawan Covid-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen P2P No. HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 16 Maret 2020 dan juga menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat bahkan instansi pemerintahan di seluruh Indonesia.⁴

Sejak diumumkannya kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, kasus positif Covid-19 semakin bertambah setiap harinya, hingga pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

³ Diakses dari, https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_of_COVID-19, pada Tanggal 02 September 2020

⁴Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Virus Desiase (Covid-19), Tahun 2020

Virus Disease 2019 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit Virus Covid-19 yang tergolong penyakit baru di Indonesia. Gugus Tugas berada di bawah serta bertanggung jawab langsung pada Presiden Indonesia.

Gugus tugas berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan melibatkan kementerian, lembaga dan unit pemerintahan lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas dibentuk tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo ditunjuk sebagai kepala pelaksana gugus tugas, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai kepala dewan pengarah. Lembaga ini dibubarkan pada 20 Juli 2020 berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Tugas lembaga ini kemudian dipindahkan dalam satuan tugas penanganan COVID-19 pada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁵

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai respon terhadap Covid-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama,

⁵Diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_Tugas_Percepatan_Penanganan_COVID-19, pada Tanggal 10 September 2020

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga di tandatangani, yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB.⁶

Indonesia merupakan negara hukum, yaitu berarti pembentukan undang-undang merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian serius. Undang-undang dalam negara hukum berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap warga dan seluruh komponen kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh suatu lembaga negara harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan dan suatu keadaan.⁷ *lockdown and sosial distancing*, serta pemberlakuan protokol kesehatan merupakan suatu kegiatan besar yang berimbas terhadap ekonomi, budaya, sosial dan lainnya, sehingga diperlukan suatu peraturan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan hal di atas.

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang terletak di ujung pulau Sumaterayang juga melakukan upaya dalam menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19. Pada tanggal 23 Maret 2020 kasus positif Covid-19 pertama di Aceh diidentifikasi meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin.⁸ Sejak saat itu Pemerintah Aceh terus melakukan sosialisasi dan upaya guna menurunkan angka positif Covid-19. Pemerintah Aceh juga mengeluarkan regulasi Protokol kesehatan dengan harapan masyarakat Aceh dapat mematuhi protokol kesehatan dan angka positif Covid-19 dapat ditekan.

Di antaranya adalah Pemerintah Aceh telah melakukan pemberlakuan jam malam tertanggal 23 Maret 2020, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

⁶Diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar_Indonesia_2020, pada Tanggal 3 September 2020

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, (Jakarta: CV. Teratai Publisher, 2011), hlm. 13.

⁸Diakses dari <https://tirto.id/aceh-laporkan-kasus-pertama-positif-Covid-19-covid-19-eHMK>. Pada Tanggal 5 September 2020

(Forkopimda) Aceh, mengeluarkan maklumat yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. Akan tetapi pemberlakuan jam malam tersebut hanya dilaksanakan selama sepekan karena beberapa pertimbangan. Pemberlakuan jam malam di Aceh resmi dicabut. Hal itu ditandai dengan terbitnya Maklumat Bersama Forkopimda Aceh Tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang ditandatangani, Sabtu, 4 April 2020. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan pemberhentian berlakunya jam malam dilakukan sampai nantinya program *sosial safety net* untuk melindungi pekerja informal dan harian seperti pelaku UMKM yang bergiat di malam hari bisa dilakukan. Hal itu penting untuk melindungi perekonomian pekerja dari pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19.⁹

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan wilayah yang saat ini sudah berstatus zona merah jika dibandingkan dengan daerah yang lain, salah satu faktor penyumbang angka kasus positif Covid-19 tersebut adalah banyaknya pendatang dari luar daerah yang masih bebas keluar masuk kota Banda Aceh, kemudian masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti tidak memakai masker saat berada di luar rumah dan tidak menjaga jarak ketika berada di kerumunan.

Pada Tanggal 6 Mei Tahun 2020 Walikota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan Walikota dikeluarkan guna melakukan penegakan hukum untuk menciptakan kedisiplinan masyarakat agar patuh terhadap aturan-aturan yang telah disarankan oleh

⁹ Diakses dari, <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>. Pada Tanggal 4 September 2020

WHO.¹⁰ Peraturan Walikota tersebut memuat delapan pasal termasuk tentang sanksi di dalamnya, adapun sanksi dari pada pelanggaran peraturan walikota tersebut diantaranya berupa sanksi tertulis yang disertai pencatatan identitas, tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik, hingga penarikan sementara identitas kependudukan bagi yang melakukan pelanggaran secara berulang. Peraturan walikota tersebut tidak hanya berlaku bagi warga kota Banda Aceh saja tetapi juga berlaku bagi warga dari luar yang beraktifitas di kota Banda Aceh. Namun pada bulan Agustus 2020 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2020 dicabut oleh pemerintah kota Banda Aceh.

Pemerintah kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2020 namun peraturan walikota tersebut diubah setelah 4 hari diundangkan oleh pemerintah kota Banda Aceh karena isi peraturan walikota belum memuat tentang tata cara penerapan sanksi bagi pelanggar.

Pada tanggal 1 September Tahun 2020 Walikota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh. Walikota menegaskan bagi masyarakat atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi mulai dari kerja sosial, sanksi adat, hingga sanksi administratif.¹¹

¹⁰Diakses dari, <https://bandaacehkota.go.id/berita/21739/aminullah-keluarkan-perwal-wajib-pakai-masker-di-banda-aceh.html>. Pada Tanggal 30 Agustus 2020

¹¹ Diakses dari, <https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html>, pada Tanggal 6 september 2020

Kemudian sebagai data awal, peneliti telah melakukan wawancara kepada 20 orang sampel yang menjadi responden terkait peraturan walikota dan protokol kesehatan Covid-19. Peneliti merangkum jawaban dari responden maka hasilnya adalah 14 dari 20 orang tidak mengetahui peraturan dan protokol kesehatan di kota Banda Aceh telah dimuat dalam bentuk peraturan walikota.

Selain melakukan wawancara kepada masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bagian Hukum kantor Sekretariat Walikota Kota Banda Aceh, Azmi S.H. pada Hari Kamis (12 November 2020), dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sudah diimplementasikan dengan sangat baik, peraturan walikota di monitoring langsung oleh Walikota Banda Aceh dan perangkat-perangkat yang mendukung terlaksananya Peraturan Walikota seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Proses implementasi dilakukan setiap hari, sebagai contoh penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum seperti kantor, masjid dan sekolah yang dilakukan oleh petugas BPBD kota Banda Aceh. Kegiatan Razia masker yang dilakukan setiap hari oleh gabungan Satpol PP/WH, Polisi dan TNI kota Banda Aceh. Juga kegiatan yang ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh seperti Rapid Test dan juga pemeriksaan suhu badan yang tersedia di tempat-tempat umum.¹²

Namun setelah diterbitkannya beberapa Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Protokol Kesehatan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari bulan Mei pasca dikeluarkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Hingga bulan September dikeluarkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

¹² Hasil wawancara peneliti dengan Azmi, S.H., Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Banda Aceh pada tanggal 22 November 2020

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh. jumlah masyarakat yang terkonfirmasi virus Covid-19 masih meningkat setiap bulannya.

(Tabel 1. Data Perkembangan Kasus Covid-19 Virus Dieses 2019 pada RSUDZA Banda Aceh 31 Mei – 31 November 2020)

No	Tanggal	Kabupaten/Kota	Terkonfirmasi	Dalam perawatan	Sembuh	Meninggal
1.	31 Mei 2020	Kota Banda Aceh	17	1	15	1
2	30 Juni 2020	Kota Banda Aceh	51	23	25	3
3	30 Juli 2020	Kota Banda Aceh	134	39	85	10
4	29 Agustus 2020	Kota Banda Aceh	305	43	211	51
5	28 September 2020	Kota Banda Aceh	544	47	375	122
6	31 Oktober 2020	Kota Banda Aceh	723	26	528	169
7	30 November 2020	Kota Banda Aceh	816	11	614	191

Dengan demikian setelah diterbitkannya beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh serta sosialisasi protokol kesehatan secara intens, tetapi pertumbuhan Covid-19 masih terus meningkat, masyarakat Kota Banda Aceh juga belum sepenuhnya mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tentu perlu diadakan penelitian tentang **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (penelitian di Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan latar belakang penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dalam mengatasi penyebaran Virus Covid-19 ?
3. Bagaimana penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang di atas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan latar belakang penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dalam mengatasi penyebaran Virus Covid-19.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian didalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal penanganan virus.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada pihak terkait sebagaikontrol Virus Covid-19.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penulisan skripsi dan pemahaman terhadap objek kajian, maka dari itu perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota

Peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh walikota, peraturan walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹³

2. Virus Covid-19

Virus Covid-19 merupakan virus RNA Strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus Covid-19 tergolong *Ordo Nidovirales*, keluarga *Covid-19 viridae*. World Health Organization (WHO) memberi nama Virus tersebut dengan sebutan *Severe acute respiratory syndrome Covid-19 virus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Struktur Covid-19 virus membentuk seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau Spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Virus Covid-19 bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alcohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.¹⁴

¹³ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

¹⁴ Huang,C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zan,g Li., Fan, G., etc. *Clinical features of patients infected with 2019 novel Covid-19 virus in Wuhan*. China. The Lancet. 2020

3. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi serta mencegah penyebaran Covid-19 yang terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Jurnal yang berjudul *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Virus Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, yang ditulis oleh Aprista Ristyawati. Dalam tulisannya memuat beberapa hal yaitu, kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis.¹⁶

Jurnal yang berjudul *Wabah Corona Virus Diseases Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, yang ditulis oleh Eman Supriatna dalam *Jurnal SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Hidayatullah Jakarta*. Tulisan tersebut membahas beberapa point di antaranya gambaran umum Covid-19, Wabah penyakit Covid-19 dalam pandangan Islam, Pencegahan Covid-19 dalam Islam.

¹⁵Dwi Mardhia, dkk. *Penerapan Protokol Kesehatan dan dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan*. (Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Samawa. Sumbawa Besar, 2020. hlm. 81)

¹⁶ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020)

Yang menjadi perhatian pada tulisan tersebut adalah point Pencegahan Covid-19 dalam Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa pada zaman Rasulullah, beliau memerintahkan orang yang terjangkit virus atau wabah harus di isolasi di suatu tempat. Kemudian pada masa Khalifah Umar Bin Khattab juga terjadi wabah, sehingga beliau mengutip perkataan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa masyarakat tidak dibenarkan masuk ke dalam suatu wilayah yang terkena virus/wabah dan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut tidak dibenarkan keluar, kemudian tidak dibenarkan mendekati orang yang terkena wabah.¹⁷

Jurnal yang berjudul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci*. Yang ditulis oleh Idham Imam Seputra dalam NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam tulisannya memuat beberapa hal yaitu, Variabel faktor impelementasi kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efektifitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pihak pelaksana kebijakan berkomunikasi baik secara bottom-Up untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan melaporkan perkembangan keadaan maupun top-down untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan. Faktor sumberdaya akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sumberdaya dalam hal ini terbagi dua yaitu, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi kebijakan ini karena profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan akan sangat dibutuhkan mengingat pandemi ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Faktor struktur birokrasi juga akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang

¹⁷Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Diseases Covid 19 Dalam Pandangan Islam*. (FSH UIN Hidayatullah Jakarta)

jelas akan memberikan rantai komando yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan karena mengikuti satu kesatuan perintah. Struktur birokrasi yang jelas juga akan memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas maka peran organisasi akan efektif dan efisien.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dapat di percaya kebenarannya apabila di susun dengan menggunakan metode yang tepat yang merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai peranan dalam penelitian, sebagai berikut :¹⁹

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan

¹⁸ Idham Imam Seputra, *Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci*. (Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia)

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 7

maupun dari hasil kajian kepustakaan, yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota.

b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.²⁰

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum kota Banda Aceh.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data diperoleh, dalam penelitian yang penulis susun sumber data tersebut meliputi:

1) Sumber data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini berupa keterangan dan informasi yang berasal dari masyarakat serta lembaga terkait.

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Walikota Banda

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

Aceh Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banda Aceh serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

e. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media online. Wawancara terbagi menjadi dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada posisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Adapun informan maupun sumber informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Banda

Aceh, Kepala Bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Kantor Dinas Kesehatan kota Banda Aceh dan Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah dan SDA Kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Adapun informan maupun sumber informan yang akan diwawancarai adalah petugas parkir pasar aceh dan pedagang pasar aceh

2) Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.

Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sementara kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.

Adapun kuesioner yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah kuesioner tertutup yang disebar secara acak melalui media online, hasil dari kuesioner penelitian skripsi ini mendapat 120 respon dari berbagai kalangan usia dan pekerjaan.

3) Observasi

Observasi adalah metode penelitian pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam

berbagai fenomena yang terjadi. Adapun beberapa tempat yang menjadi subjek observasi adalah pasar aceh, pasar al-mahirah Lamdingin, RSUD Zainoel Abidin dan warung kopi

4) Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi serta menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

5) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

f. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.²¹ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1) *Editing*/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa

²¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2012), hlm.236.

data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.²² Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2) *Calssifying*/klafifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data data yang di peroleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²³ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang terkumpul

4) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara kualitatif, yaitu suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun dan sistematis, artinya data primer dan data sekunder yang diperoleh akan

²² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm.182.

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.104

dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab Satu : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua : Mendeskripsikan secara umum tentang permasalahan yang akan dikaji, mengenai faktor pendukung penerapan kebijakan, pengertian Virus Covid-19 dan protokol kesehatan, ketentuan pencegahan Covid-19 dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terhadap masyarakat kota Banda Aceh, ketentuan penerapan sanksi dan tata cara pengenaan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, teori efektivitas penerapan hukum dan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Bab Tiga : Berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan penerapan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, gambaran umum kantor Walikota Banda Aceh, gambaran hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah kota Banda Aceh dan gambaran umum Dinas Kesehatan kota Banda Aceh. Hasil penelitian berupa dasar dan latar belakang penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

dalam mengatasi penyebaran Virus Covid-19, pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dalam mengatasi penyebaran Virus Covid-19 dan penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

Bab Empat : Merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

FAKTOR PENDUKUNG PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Virus Covid-19 dan Protokol Kesehatan

1. Pengertian Virus Covid-19

Virus Covid-19 merupakan virus RNA Strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus Covid-19 tergolong *Ordo Nidovirales*, keluarga *Covid-19 viridae*. World Health Organization (WHO) memberi nama Virus tersebut dengan sebutan *Severe acute respiratory syndrome Covid-19 virus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Struktur virus Covid-19 membentuk seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau Spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Virus Covid-19 bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56° C selama 30 menit, eter, alkohol, asam peroksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.²⁴

Kebanyakan virus Covid-19 menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Virus Covid-19 disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu, Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk virus Covid-19. Virus Covid-19 pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *Severe acute*

²⁴ Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zhang, Li., Fan, G., etc. *Clinical features of patients infected with 2019 novel Covid-19 virus in Wuhan*. (China. The Lancet. 2020)

respiratory syndrome Covid-19virus-2 (SARS-CoV-2) dan Middle East respiratory syndrome (MERS).

Virus Covid-19 hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus Covid-19 memiliki siklus setelah menemukan sel host yang sesuai dengan tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada di permukaan virus. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas. Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.

Infeksi virus Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam, batuk dan kesulitan bernapas. Selain dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari.²⁵

²⁵Yuliana. *Corona Virus Diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literatur.* (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2020)

2. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi serta mencegah penyebaran virus Covid-19 yang terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon.²⁶ Peran setiap masyarakat dan stakeholder dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan sangatlah dibutuhkan sebab virus Covid-19 merupakan virus non alam yang dapat menyerang tanpa melihat tempat dan umur, sehingga diperlukan kerjasama setiap lini.

Upaya pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan salah satunya kebiasaan hidup sehat, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, bila perlu sangat disarankan menggunakan *hand sanitizer*.²⁷ Atau dengan kata lain Protokol Kesehatan adalah 4M yaitu kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan beberapa protokol dan panduan kesehatan terkait Covid-19 antara lain:

1. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
2. Protokol Komunikasi Publik.
3. Protokol di Area dan Transportasi Publik.
4. Protokol di Area Institusi Pendidikan.
5. Protokol di Pintu Masuk Wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN).
6. Protokol dalam Lingkup Khusus Pemerintahan (VVIP).

²⁶Dwi Mardhia, dkk. *Penerapan Protokol Kesehatan dan dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan*. (Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Samawa. Sumbawa Besar, 2020). Hlm. 81

²⁷Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

B. Ketentuan Pencegahan Covid-19 Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Terhadap Masyarakat kota Banda Aceh.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:²⁸

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. Tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4 M;
- f. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- g. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

²⁸*ibid*

- h. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- i. Pengaturan jaga jarak;
- j. Pembersihan disinfektan lingkungan secara berkala;
- k. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- l. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

C. Ketentuan Penerapan Sanksi dan Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Adapun pelaksanaan sanksi diatur didalam Bab V Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 antara lain :

1. Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
2. Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
 - a. Bagi perorangan :
 - 1) Kerja sosial;
 - 2) Denda administratif;
 - 3) Sanksi adat.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
 - 1) Denda administratif
 - 2) Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 3) Pencabutan izin usaha

3. Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah, paling lama 2 (dua) jam.
4. Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu lima puluh rupiah) bagi pelaku usaha kecil dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
5. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh.
6. Sanksi adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pelanggaran 4M dimasjid atau meunasah dan fasilitas umum dibawah kewenangan pemerintah Gampong.
7. Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 3 sebagai berikut :
 - a. Mengaji atau menghafal surat pendek;
 - b. Mengumandangkan adzan di masjid atau meunasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim;atau
 - c. Mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut
8. Sanksi adat bagi pelanggar yang nonmuslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.

Adapun pelaksanaan sanksi diatur didalam Bab VA Pasal 8A Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 antara lain :

1. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dan WH.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui;
 - a. Pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat.
3. Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).
4. Selain menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 PPNS melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

D. Teori Efektifitas Penerapan Hukum

1. Faktor Hukum

Secara umum Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁹ Dapat dikatakan hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.

²⁹Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Sinar Grafika, 2004). Hlm.

Hukum mempunyai jangkauan universal, sebab dalam menentukan definisi yang tepat mengenai hukum terdapat banyak sekali perbedaan, akan tetapi para ahli hukum sepakat bahwa hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar.

Faktor hukum disini menjelaskan apakah suatu peraturan perundang-undangan itu terdapat masalah dalam pembentukannya atau karena hukum itu sendiri dirasa tidak sesuai dengan fungsinya sebagai sumber keadilan, memberikan kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Law Enforcement

Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris *law enforcement* merupakan suatu proses yang pada dasarnya menerapkan atau merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang bersifat materil kedalam bentuk nyata/ tindakan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam tulisannya memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum dari sisi subjek hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu untuk menggunakan daya paksa.

Sedangkan penegakkan hukum dilihat dari sudut objeknya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakkan hukum itu menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan “*penegakan hukum*” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “*penegakan peraturan*” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus

“*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”.

Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena tu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar alat kekuasaan belaka.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum.

Untuk menjamin penegakan hukum dapat benar-benar dijalankan tentu diperlukan dukungan dari pada aparatur penegak hukum. Masih dalam tulisan yang sama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H memberikan ulasan aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum (lembaga) dan aparat penegak hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir permasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi aparatur penegak hukum, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik materil maupun formil.³⁰

3. Sarana dan Fasilitas Penerapan

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.³¹ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. (tanpa nama dan tempat penerbit). Hlm. 2-4.

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hlm 82

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya³²

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan yang memiliki pola lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku. Sedangkan kedua adalah masyarakat yang terorganisir yang memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³³

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan

³²ibid

³³Alvin S Jonshon. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm. 194

pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahwa mengidentifikasinya dengan petugas.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum yang struktur dan kompleks. Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.³⁴

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial berlaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum bersangkutan.³⁵

E. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

1. Konsep kesadaran hukum

Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang ajeg atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai.³⁶ Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di

³⁴ Ramly Hutabarat. *Persamaan di hadapan Hukum (equality before the Law) di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hlm. 78.

³⁵ C. F. G Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1976). Hlm. 8

³⁶ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), hlm. 222-223

dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.³⁷

Menurut Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.³⁸

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:³⁹

- 1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*), Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 310

³⁸ Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*. (Bogor: Ghaila Indonesia, 2004) hlm 88

³⁹ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 228.

tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

- 3) Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
- 4) Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.⁴⁰

2. Konsep kepatuhan hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

⁴⁰Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain :⁴¹

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment - not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan

⁴¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, Jakarta). 1986

keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini ”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap

ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁴²



⁴² ibid

BAB TIGA
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PENERAPAN
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kantor Walikota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Banda Aceh

1. Gambaran Umum Kantor Walikota Banda Aceh

a. Kantor Walikota Banda Aceh

Sekilas sejarah, Kota Banda Aceh sudah dikenal sejak dahulu kala yang pernah menjadi sejarah gemilang pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Banda Aceh Darusallam ada juga yang mengatakan kota Serambi Mekkah karena kontur budaya Islam yang sangat mendarah daging. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H atau bertepatan pada 22 April 1205 M. saat ini Banda Aceh telah berusia 816 tahun.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini banyak dikunjungi pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Selain itu Bandar Aceh Darussalam juga menjadi jalur pusat perdagangan dunia termasuk Arab, Turki, China, Eropa dan India sebab lokasinya yang sangat strategis. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh berpengaruh dalam sejarah.

Banyak dari pelajar dan pedagang ini menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya yang saat ini dapat kita lihat disalah satu lokasi ada yang

mendominasi orang-orang China. Adapun jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini mencapai 265. 111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha.⁴³

(Gambar 1. Balai Kota Banda Aceh)



Balai Kota Banda Aceh merupakan bangunan administrasi utama bagi pemerintahan dan pusat pelayanan public pemerintahan Kota Banda Aceh. Gedung yang letaknya dekat dengan Taman Sari dan Masjid Raya Baiturrahman (Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7) ini yang baru dibangun atas bantuan BRR NAS-Nias pasca Tsunami itu diresmikan oleh Menpan EE Mangindan pada Senin 6/12/2010. Lantai I gedung ini digunakan untuk pelayanan publik, dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) dan Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), lantai II untuk Sekretariat daerah, dan lantai III untuk Walikota, Wakil Walikota dan Asisten. Lantai IV digunakan sebagai Aula. Dalam kompleks Balai Kota juga terdapat gedung Balai Kota lama (kini digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPKAD dan sebagian Sekretariat Daerah), Gedung DPRK, Aula lama, Mushalla, Kantor Satpol PP dan WH dan Sekretariat TP. PKK Kota.

⁴³ Pemerintah Kota Banda Aceh, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>. di akses pada Tanggal 15 Juni 2021.

(Gambar 2. Dereta Pemimpin Kota Banda Aceh)



Dari Tahun 1957, Kota Banda Aceh sudah beberapa kali perubahan pemerintahan hingga kini posisi tersebut di pimpin oleh Aminullah Usman sebagai Walikota Banda Aceh yang melantik 119 pejabat struktural baru di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang terdiri dari 46 Pejabat Eselon III dan 73 Pejabat Eselon IV.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi Profil Balai Kota Banda Aceh

b. Visi dan Misi**Visi:**

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”

Misi :


- 1) Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bingkai penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁵

⁴⁵ Pemerintah Kota Banda Aceh, <https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html>. di Akses pada Tanggal 15 Juni 2021

c. Struktural Walikota Banda Aceh

BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 102/TAHUN 2020
TANGGAL : 30 September 2020 M
12 Sya'ban 1442 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA BANDA ACEH,
 AMINULLAH USMAN

(Gambar 3. Bagan Susunan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh)

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Sesuai amanat Qanun Syari'at Islam atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam rangka melaksanakan otonomi khusus daerah Aceh Pasal 244 ayat (1) dan ayat (2) maka dalam hal ini dibentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) yang selanjutnya menjadi satu kesatuan lembaga. Satpol PP dan WH ini pada dasarnya merupakan salah satu lembaga yang diakui eksistensinya yang diberikan tugas berupa penyelenggaraan ketentraman masyarakat, membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.⁴⁶

(Gambar 4. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)



⁴⁶Muhammad Fikar dan Dyah Mutiarin, Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 3, 2014. Hal. 549-572.

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar dalam bukunya *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* memberikan penjelasan bahwa Satpol PP juga memiliki arti sebagai polisi yang mengawasi dan mengamankan kebijakan yang diamanahkan oleh pemerintah di wilayah tempat mereka bertugas. Sedangkan Wilayahul Hisbah (WH) memiliki arti sebagai sebuah lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti, bagaimana cara menggunakan aturan dan bagaimana mentaati aturan serta perilaku yang harus dihindari akibat bertentangan pada peraturan yang telah ditetapkan.⁴⁷

b. Visi dan Misi

Satpol PP dan WH memiliki visi yaitu :

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”

Adapun misi Satpol PP dan WH yaitu :


1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

⁴⁷Al Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009). Hal. 22

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁸

c. Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh

(Gambar 5. Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)



Keterangan :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Bidang Penegakan Syariah Islam;
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. Kepala Subbagian;
- h. Kepala Seksi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.⁴⁹

⁴⁸Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Di Akses pada Tanggal 15 Juni 2021.

⁴⁹ Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>. Di akses pada Tanggal 16 Juni 2021.

3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

a. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dinas kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh terletak di Jl. Kulu II, Suka Ramai, Blower. Dinas ini membawahi 11 Puskesmas yang terletak di 11 Kecamatan Kota Banda Aceh.

(Gambar 6. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh)



b. Visi dan Misi

Adapun visi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adalah :

“Terwujudnya Keluarga sehat Menuju Kota Banda Aceh Sehat Dalam Bingkai Syariah”


Misi :

1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Paripurna, Bermutu, Manusiawi, Adil Merata, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan dengan Menerapkan Nilai-nilai Islam;

2. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Melalui Gerakan Masyarakat Dalam Pencapaian Target Indikator Keluarga Sehat;
3. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pembangunan Kesehatan.⁵⁰

c. Struktural Dinas Kesehatan Banda Aceh

(Gambar 7. Struktur Bagan Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh)



B. Dasar dan Latar Belakang Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan wawancara di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang dalam hal ini dipercayakan kepada Bapak Saifuddin A.Malik, SKM, S.Sos sebagai Kepala Bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat).

Saat peneliti melakukan wawancara terkait dasar dan latar belakang penetapan Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 beliau menyampaikan dengan tegas bahwa Peraturan Walikota tersebut dibentuk berdasarkan keadaan Kota Banda Aceh yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19, yang disebabkan kurangnya perhatian masyarakat

⁵⁰ Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, <http://dinkes.bandacehkota.go.id/visi-dan-misi/>. Di akses pada Tanggal 16 Juni 2021.

dalam mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai sektor pertama pemerintahan kota yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 berupaya memberikan solusi untuk mengurangi transmisi jumlah kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh. Karena itu salah satunya dengan dibentuknya suatu peraturan agar protokol kesehatan dapat dijalankan, sehingga dukungan untuk melaksanakan protokol kesehatan jauh lebih kuat dan mengikat.

Untuk membentuk peraturan tentang upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 tentunya sebagai negara hukum diperlukan payung hukum. Sehingga Pimpinan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melalui Kantor Walikota Banda Aceh membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian peraturan walikota tersebut di ubah menjadi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Penerapan Disiplin Dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kemudian disamping itu juga Peraturan Walikota ini dibuat menimbang dan mengingat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan beberapa peraturan lain seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Kesehatan.⁵¹

Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Aceh khususnya wilayah Kota Banda Aceh menjadikan wilayah Kota Banda Aceh sebagai zona merah dan sebagai daerah resiko tertinggi penularan Covid-19 dibandingkan

⁵¹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Saifuddin A.Malik, SKM., S.Sos., kepala bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2021

dengan wilayah lain. Atas dasar lonjakan kasus tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan maksud melakukan pencegahan dan mengurangi transmisi penularan Covid-19. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020.

(Gambar 7. Data Positif Covid-19 Kota Banda Aceh 17 Juni 2021)

DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
DATA POSITIF COVID-19 KOTA BANDA ACEH
 Update Tanggal 17 Juni 2021 Jam : 12.00 WIB

TERKONFIRMASI **3958** DALAM PERAWATAN **319** SEMBUH **3501** MENINGGAL **138**

NO	KECAMATAN	TERKONFIRMASI POSITIF			DALAM PERAWATAN			SEMBUH			MENINGGAL		
		SD. 20 Mei 2021	17 Juni 2021	KOMULATIF	SD. 20 - Mei 2021	17 Juni 2021	KOMULATIF	SD. 20 - Mei 2021	17 Juni 2021	KOMULATIF	SD. 20 Mei 2021	17 Juni 2021	KOMULATIF
1	SYIAH KUALA	735	4	739	49	-5	44	663	9	672	23	0	23
2	KUTA ALAM	846	4	850	61	-3	58	756	7	763	29	0	29
3	BAITURRAHMAN	410	2	412	30	-6	24	362	8	370	18	0	18
4	MEURAXA	232	4	236	34	4	38	190	0	190	8	0	8
5	KUTA RAJA	125	0	125	10	-2	8	113	2	115	2	0	2
6	JAYA BARU	366	2	368	15	2	17	339	0	339	12	0	12
7	BANDA RAYA	388	3	391	29	0	29	339	2	341	20	1	21
8	LUENG BATA	398	2	400	43	-1	42	341	2	343	14	1	15
9	ULEE KARENG	435	2	437	57	2	59	368	0	368	10	0	10
JUMLAH		3935	23	3958	328	-9	319	3471	30	3501	136	2	138
		ANGKA INSIDENSI			ANGKA PERAWATAN			ANGKA KESEMBUHAN			ANGKA KEMATIAN		
		1,6%			8,1%			88,5%			3,5%		

*Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2020 247.048 jiwa (Sumber DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)

Penerapan protokol kesehatan tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Banda Aceh.

“Kita keluarkan Perwal ini agar protokol kesehatan benar-benar berjalan hingga ke pelosok gampong. Dalam Perwal ini diatur secara detail bagaimana penerapan prokes secara benar dan juga ada sanksi, baik berupa sanksi social maupun sanksi administrative” Ungkap Walikota Banda Aceh Aminullah.⁵²

⁵² Pemerintah Kota Banda Aceh, <https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html>. Di Akses Pada Tanggal 14 Juni 2021.

Seperti yang kita ketahui bersama Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banda Aceh. Dalam perubahan tersebut ada beberapa perubahan dan penambahan di antaranya Pasal 1 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1 ayat (4) : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Wh adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/ Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

..... ayat (5) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/ Qanun.

..... Ayat (6) : Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Covid-19 2 (SARS-Cov-2) yang telah menjai pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.⁵³

Kemudian Pasal 8 dihapusnya ayat (5) dan penambahan pada ayat (8) yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (8) : Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.⁵⁴

⁵³ Pasal 1 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh

⁵⁴*Ibid*

Berkaitan dengan dasar dan latar belakang pembentukan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tersebut dapat peneliti kaji berdasarkan landasan filosofis bahwa dengan melihat keadaan perkembangan Covid-19 Pemerintah Kota Banda Aceh mempertimbangkan aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tersebut dibentuk dan ditetapkan dengan cita-cita hukum dapat dilaksanakan, yaitu kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, maupun aspek pendidikan dapat diselamatkan.

Landasan filosofis tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu menjadikan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dari sini kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yaitu untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sebagai payung hukum melaksanakannya.

Sedangkan landasan yuridis dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini pada dasarnya telah dimuat dalam peraturan walikota tersebut, kita dapat melihatnya bersama pada lampiran lembar terakhir skripsi ini yang sengaja penulis bubuh agar dapat dipahami.

C. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Penyebaran Virus Covid-19

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 1 September 2020, sehingga pada tanggal tersebut kandungan isi peraturan walikota tersebut telah sah, berlaku dan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan peraturan walikota tersebut masih tidak diketahui oleh masyarakat,

karenanya peneliti akan mencoba merincikan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

1. Subjek Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51

Tahun 2020

a. Perorangan

Perorangan yang dimaksud pada peraturan walikota ini adalah setiap orang yang memiliki kesehatan baik jasmani dan rohani, yang berada dan melakukan pelanggaran di wilayah hukum Kota Banda Aceh, baik masyarakat, karyawan, pekerja buruh, pegawai dinas dan lain-lain.

b. Pelaku usaha

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

2. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) kota Banda Aceh, dibawah pengawasan Walikota Banda Aceh, pelaksanaan peraturan walikota dilakukan melalui kegiatan razia di beberapa koridor jalan, cafe, rumah makan dan fasilitas umum kota Banda Aceh. Agar tidak menimbulkan kerumunan dan menerapkan 4M, sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Kegiatan razia dilakukan pada waktu pagi dan sore hari di koridor jalan, sedangkan untuk malam hari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan razia di cafe, rumah makan dan fasilitas umum lainnya. Namun kegiatan razia

hanya dilakukan selama bulan September hingga Desember tahun 2020, memasuki tahun 2021 Satpol PP dan WH kota Banda Aceh hanya melakukan sosialisasi dan himbauan mengenai 4M di koridor jalan kota Banda Aceh.

Dewasa ini sejak diterbitkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang diharapkan mampu mencegah pertumbuhan kasus Covid-19 berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yaitu kasus Covid-19 tidak menurun bahkan meningkat, tentu dalam pelaksanaan perwal tersebut tidak maksimal. Jikalau demikian maka hukum yang dibentuk kemudian ditetapkan tersebut hanya sebatas aturan saja, tidak memiliki fungsi hukum.

Berdasarkan uraian yang terkandung dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 mengenai hal-hal pelaksanaan sebelumnya, dapat diketahui melalui hasil penelitian bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan melihat hasil wawancara peneliti pada beberapa lokasi yaitu Pasar Aceh, Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin.

Adapun hasil observasi penelitian di Pasar Aceh dan Pasar Al-Mahirah Lamdingin sebagai berikut :

- a. Penggunaan alat pelindung berupa masker tidak menyeluruh oleh masyarakat;
- b. Masyarakat masih berkerumunan atau tidak melaksanakan *physical distancing*;
- c. Tidak ditemukan sarana cuci tangan;
- d. Tidak dilaksanakannya pembersihan disinfektan lingkungan; dan
- e. Tidak ditemukannya fasilitas deteksi Covid-19.

Adapun masyarakat yang menerapkan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tidak

menyeluruh misalnya pedagang yang berada di pasar tersebut tidak menggunakan masker sebagai pelindung dan tidak menyediakan tempat cuci tangan. Adapun penggunaan masker di pasar tersebut hanya beberapa yaitu berasal dari pengunjung dan pembeli saja.

Pada kesempatan lain peneliti juga ikut mewawancarai Petugas Parkir dan beberapa pedagang di Pasar Aceh (nama dan dokumentasi tidak di izinkan ditulis) pihak Satpol PP dan WH selaku aparaturnya pelaksana perwal tersebut hanya melakukan sosialisasi pada saat awal-awal di terbitkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yaitu bulan September hingga Desember Tahun 2020 dan penertiban protokol kesehatan terakhir dilaksanakan saat bulan Ramadhan Tahun 2021 dan seterusnya tidak pernah dilakukan kembali penertiban secara berkala.

Sedangkan penelitian selanjutnya yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) yang merupakan bagian penting untuk memajukan kesehatan masyarakat, ditemukan para petugas, tenaga medis dan karyawan RSUDZA menggunakan masker dan *hans sanitizer*, sedangkan untuk para pengunjung dan keluarga pasien masih banyak yang tidak menggunakan masker. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah perilaku pengunjung dan keluarga pasien yang melanggar protokol kesehatan tersebut tidak ditegur oleh petugas maupun karyawan RSUDZA.

Kemudian tempat penelitian oleh peneliti melakukan observasi adalah warung kopi yang merupakan tempat paling banyak dikunjungi oleh masyarakat di Banda Aceh. Lokasi observasi ada di beberapa tempat yaitu Kopelma Darussalam, Lamnyong, Ulee Kareng, Ulee Lheue, Batoh, Lueng Bata, Peunayong, Lambhuk, Bandar Baru dan Seutui.


Pada lokasi tersebut ditemukan hasil bahwa dari 100 warung kopi yang peneliti kunjungi, hanya 13 warung kopi yang menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk, 61 warung kopi yang memasang imbuhan yang berisikan informasi protokol kesehatan berupa poster dan spanduk, dan sisanya tidak ada menyediakan fasilitas protokol kesehatan apapun. Sedangkan hanya beberapa karyawan dan pengunjung yang menggunakan masker.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan virus Covid-19 relatif sangat kurang karena beranggapan bahwa virus Covid-19 hanya rekayasa dan konspirasi. Kedua pelaksanaan kebijakan penanganan virus Covid-19 yang tidak tegas dan kredibilitas data yang sulit dipercaya. Ketiga banyaknya berita Hoax yang beredar di kalangan masyarakat awam. Keempat petugas pelaksana yang tidak melaksanakan apa yang diatur oleh peraturan walikota tersebut. Kelima dalam memberikan data-data masyarakat terkesan takut sehingga sangat sulit dicapai sempurna dalam perbaikan sekaligus pelaksanaan peraturan tersebut kedepannya.⁵⁵

Sebagai data pendukung pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 di Kota Banda Aceh, Peneliti melakukan kuesioner dengan responden berjumlah 120 responden berasal dari masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh yaitu berisikan beberapa pertanyaan mengenai keberlakuan Perwal tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan berita kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan masyarakat di Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan Pasar Aceh, Banda Aceh, pada Tanggal 01 Juli dan 02 Juli 2021



Keterangan :

- 80% mengikuti perkembangan berita kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh
- 20% tidak mengikuti perkembangan berita kasus Covid-19 di kota Banda Aceh


2. Mengetahui protokol kesehatan Covid-19



Keterangan :


- 97,5% mengikuti protokol kesehatan Covid-19
- 3,5% tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19

3. Mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020



Keterangan :

- 54,2% mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020
 - 45,8% tidak mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020
4. Menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari



Keterangan :

- 83,3% menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari
- 16,7% tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari


5. Menggunakan masker saat keluar rumah



Keterangan :

- 86,7% menggunakan masker saat keluar rumah
- 13,3% tidak menggunakan masker saat keluar rumah


6. Mencuci tangan setelah berjabat tangan dan beraktifitas diluar ruangan



Keterangan :

- 86,7% menggunakan masker saat keluar rumah
- 13,3% tidak menggunakan masker saat keluar rumah


7. Melakukan jaga jarak terhadap orang lain



Keterangan :

- 55,8% melakukan jaga jarak terhadap orang lain
- 44,2% tidak melakukan jaga jarak terhadap orang lain


8. Menggunakan *hand sanitizer*



Keterangan :

- 69,2% menggunakan *hand sanitizer*
- 30,8% tidak menggunakan *hand sanitizer*


9. Kepercayaan terhadap Covid-19



Keterangan :

- 77,5% percaya terhadap Covid-19
- 22,5% tidak percaya terhadap covid-19

10. Masyarakat yang pernah diberikan teguran/sanksi oleh petugas atau aparat gampong saat tidak menggunakan masker diluar rumah



Keterangan :

- 29,2% masyarakat yang pernah diberikan teruran/sanksi oleh petugas atau aparat gampong saat tidak menggunakan masker diluar rumah
- 70,8% masyarakat yang tidak pernah diberikan teruran/sanksi oleh petugas atau aparat gampong saat tidak menggunakan masker diluar rumah

11. Kesetujuan masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020




Keterangan :

- 60% masyarakat setuju terhadap berlakunya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020
- 40% masyarakat tidak setuju terhadap berlakunya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

12. Keinginan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan⁵⁶

⁵⁶Hasil survey tentang pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Banda Aceh di akses dari <https://docs.google.com/forms/d/1AY-lvN2oXGHwSM0MFcT-C4uM9M4QGf99EHAG6pR97DU/edit#responses>.



Keterangan :

- 86,7% masyarakat yang ingin menerapkan protokol kesehatan
- 13,3% masyarakat yang tidak ingin menerapkan protokol kesehatan

Dari data survey yang diisi oleh 120 responden tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberadaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 di kota Banda Aceh masih belum sempurna baik dari isi kandungan peraturan walikota, pelaksanaan peraturan walikota dan aparatur pelaksana peraturan walikota tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan mendapat respon negatif dari masyarakat kota Banda Aceh.

D. Penerapan Sanksi Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

1. Pelaksana Penerapan Sanksi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi yang telah diatur pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini setidaknya melibatkan 5 (lima) lembaga/instansi, terkecuali sanksi berupa sanksi adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong, yaitu :

- 1) Satpol PP dan WH kota Banda Aceh
- 2) Polresta kota Banda Aceh
- 3) Kodim 0101
- 4) Pengadilan Negeri kota Banda Aceh
- 5) Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh

2. Tata Cara Pengenaan Sanksi di lapangan

Adapun terkait dengan tata cara pengenaan sanksi oleh petugas pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian sanksi dilakukan melalui Pemantauan. Pengawasan, atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau satpol PP dan WH bersama perangkat daerah atau instansi terkait.
- b. Petugas menghentikan pengendara yang tidak memakai masker (jika kegiatan razia dilakukan di jalanan)
- c. melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- d. Pelanggar diberikan pilihan terkait sanksi yang dapat dipenuhi, baik itu sanksi yang berupa kerja sosial, sanksi administratif maupun sanksi adat.
- e. Petugas mencatat identitas pelanggar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya.
- f. Pelanggar dibebaskan setelah sanksi terpenuhi dan petugas mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan milik pelanggar.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tata cara tentang pengaturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sudah sangat jelas, akan tetapi tidak ditemukan kriteria pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan sanksi kerja sosial, sanksi administratif maupun sanksi adat. Hal itu terlihat saat petugas memberikan pilihan kepada pelanggar mengenai sanksi apa yang sanggup dipenuhi oleh pelanggar.

Adapun sanksi lain yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yakni berupa Penghentian Sementara Operasional Usaha dan Pencabutan Izin Usaha. Penghentian Sementara Operasional Usaha ini diberikan kepada usaha yang berbadan hukum

maupun tidak, tidaklah serta merta. Akan tetapi sebelum diberikan sanksi ini maka pengelola usaha tersebut diberikan teguran berupa lisan, apabila tidak terdapat perubahan maka diberikan teguran tulisan, dan apabila tetap masih melanggar maka diberikan sanksi Pencabutan Sementara Operasional Usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan WH, Polresta Banda Aceh bersama dengan perangkat daerah/instansi terkait.

3. Penerapan sanksi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Untuk mengetahui praktik penerapan sanksi dalam peraturan walikota, peneliti turut melakukan wawancara kepada salah satu anggota dari Satpol PP dan WH yang dalam hal ini Ibu Nurbayti, S.H., M.H sebagai Kabid (Kepala Bidang) Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mengungkapkan bahwa mulai berlakunya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2020 setidaknya jumlah kasus yang telah ditangani oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sebanyak 4515 kasus. Jumlah tersebut di akumulasi dari asal daerah pelanggar perorangan yang terkena razia di kota Banda Aceh. Adapun jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah tidak memakai masker.⁵⁷

KASUS BERDASARKAN ASAL DAERAH

(Table 2 : jumlah kasus pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 bulan September-Desember tahun 2020. Sumber kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)

No	Asal Daerah	Jumlah kasus
1	Banda Aceh	1900
2	Aceh Besar	1339
3	Pidie	184
4	Pidie Jaya	63
5	Bireun	96

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nurbayti, S.H., M.H., kepala bidang Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur. Kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh. Tanggal 11 Juni 2021

6	Lhokseumawe	50
7	Aceh Utara	146
8	Aceh Timur	73
9	Aceh Tengah	28
10	Aceh Barat	31
11	Aceh Jaya	59
12	Aceh Selatan	87
13	Aceh Tenggara	13
14	Aceh Barat Daya	38
15	Aceh Singkil	9
16	Aceh Tamiang	31
17	Sabang	25
18	Langsa	18
19	Simeulue	34
20	Gayo Lues	6
21	Nagan Raya	24
22	Bener Meriah	18
23	Subulussalam	14
24	Luar Aceh	228
	TOTAL PELANGGARAN/KASUS	4514

Selain itu selama bulan Mei tahun 2021 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bersama dengan personel gabungan TNI dan Polri juga melakukan penyegelan terhadap 30 warung kopi yang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Adapun warung kopi tersebut antara lain Kedai kopi warisan, Mie cek nawi, Fidyen Arabica cafe, Remember cafe, Star jazz kupa, Abu dhabi cafe, Like Kupa, Lamnyong coffe, Dhapu kupa, Smea kupa Lamgugob. Kedai kupa d'gam Merduati, Bola kupa, Ady kupa, Wd Cafe, Voz coffe, Hananan kupa, Mie kupa emperom, BRH Arabica gayo, Ayahlek kupa, Aan kupa 2 Lhong Raya, Sumber kupa Lhong Bata, Warkop kampus, Warkop Kiano, Warkop tanjung, Warkop ayah gadeng Neusu, Warkop sagoe kupa Aksana 42, Warkop Seutui, Yan kupa, Tamada kupa, dan Kembar kupa.⁵⁸

⁵⁸Hasil wawancara dengan kepala bidang Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur. Kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh. Tanggal 11 Juni 2021

Terkait sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, peneliti telah mewawancarai 10 (sepuluh) orang pelanggar yang di berikan sanksi karena melanggar Peraturan walikota, 10 (sepuluh) pelanggar tersebut antara lain:

1. AM (22) dikenakan sanksi adat membaca surah pendek.
2. RI (24) dikenakan sanksi sosial menyapu jalan
3. IC (33) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 100.000
4. DN (48) dikenakan sanksi sosial membuang sampah
5. WD (31) dikenakan sanksi sosial memungut sampah
6. KH (53) dikenakan sanksi sosial membaca pancasila
7. SR (25) dikenakan sanksi adat membaca surah pendek
8. NR (25) dikenakan sanksi adat membaca rukun shalat
9. AD (28) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 100.000
10. AA (45) dikenakan sanksi adat membaca rukun iman dan rukun islam

Adapun pelaksanaan sanksi adat yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah gampong ternyata tidak ditemukan data bahwa pemerintah gampong di kota Banda Aceh yang pernah melaksanakan sanksi adat, hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi di 5 (lima) kecamatan di kota Banda Aceh, beberapa masyarakat di kecamatan tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sanksi adat yang dilakukan oleh aparat gampong. Adapun fakta di lapangan sanksi adat dilaksanakan oleh petugas gabungan Satpol PP Kota Banda Aceh bersama dengan personil gabungan TNI dan Polri.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 pada dasarnya ditetapkan berdasarkan keadaan Kota Banda Aceh yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19, yang disebabkan kurangnya perhatian masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kemudian melihat keadaan yang sedemikian itu Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai sektor pertama pemerintahan kota yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 berupaya memberikan solusi untuk mengurangi transmisi jumlah kasus Covid-19 di Kota Banda Aceh sehingga membutuhkan payung hukum agar protokol kesehatan dapat dijalankan, sehingga dukungan untuk melaksanakan protokol kesehatan jauh lebih kuat dan mengikat.
2. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) kota Banda Aceh, pelaksanaan Perwal dilakukan melalui kegiatan razia di beberapa koridor jalan, cafe, rumah makan dan fasilitas umum, razia dilakukan agar masyarakat tidak menimbulkan kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan. Dewasa ini setelah diterapkan nya peraturan walikota tersebut hasil penelitian menunjukkan masih banyak masyarakat kota Banda Aceh yang tidak menerapkan protokol kesehatan di ruang publik seperti di pasar, rumah sakit dan warung kopi. Hal serupa juga dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan di tempat usaha mereka.

3. Penerapan sanksi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bersama dengan personel gabungan TNI dan Polri juga dibantu dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh, pelaksanaan sanksi dilakukan melalui pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia yang dilakukan di koridor jalan kota dengan cara menghentikan pengendara yang melanggar peraturan walikota, menahan kartu Identitas Penduduk (KTP), memberikan sanksi berupa sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi adat, membebaskan pelanggar setelah pelanggar memenuhi sanksi dan mengembalikan Kartu Identitas Penduduk (KTP). Bagi pelaku usaha sanksi yang diberikan oleh petugas pelaksana berupa penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Sampai dengan akhir tahun 2020 petugas pelaksana telah merazia 4515 orang dan 30 tempat usaha yang melanggar peraturan walikota.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian di lapangan, adapun penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Banda Aceh agar melakukan sosialisasi secara tertib dan disiplin, melakukan demonstrasi simbolik di tempat umum, menggunakan tokoh publik yang dipercaya masyarakat namun tokoh publik harus di edukasi terlebih dahulu agar berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan, kinerja pelaksana Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 harus lebih ditingkatkan dan seluruh lapisan pemerintah kota Banda Aceh untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

2. Bagi pemerintah kota Banda Aceh agar melakukan perbaikan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 menjadi lebih tegas dan rinci sehingga tidak menimbulkan interpretasi hukum dikalangan masyarakat, jenis dan kriteria pelanggar yang dapat diberlakukan sanksi tertentu, mengubah sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 menjadi sanksi yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang menyeluruh di kalangan masyarakat hingga pelosok gampong kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abubakar, Al-Yasa', *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2009
- Armia Siddiq Maulana, *studi Epistemologi perundang-undangan*. Jakarta: Teratai Publisher, 2011
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Virus Desiase (Covid-19)*, Tahun 2020
- Fikar, Muhammad dan Mutiarin Dyah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No 3, 2014
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta 1976
- Hidayaat, Rahman Muhammad, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Sosiasl dan Politik Universitas Mulawarman, 2017
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zan, g Li., Fan, G., etc. *Clinical Features of Patients Infected With 2019 Novel Covid-19 Virus In Wuhan, China*: The Lancet, 2020
- Hutabat, Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Johnson, S Alvin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Mahareta, Nurindah dan Muhammaf Fatchur Rozi, *Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Muis Kota Samarinda)*. Universitas Air Langga, 2020
- Mardhia Dwi, dkk. *Penerapan Protokol Kesehatan dan Dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan*. Sumbawa Besar: Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Samawa, 2020
- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, 2004
- Mas Marwan, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2004
- Moloeng, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Ristyawari, Aprista, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2001
- Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Saputra, Idham Imam, *Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci*. Indonesia, Politeknik Ilmu Perasyarakatan.
- Siddiq, Armia Muhammad, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Jakarta: CV. Teratai Publisher, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982
- Supriatna, Eman, *Wabah Corona Virus Diseases Covid 19 Dalam Pandangan Islam*. FSH UIN Hidayatullah Jakarta
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar
- Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 24 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Perwal No. 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Walikota (Perwal) No.51 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Perwal No. 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh

C. Rujukan Website

<https://www.alodokter.com/virus-Covid-19>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-Covid-19-sebagai-pandemi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_Tugas_Percepatan_Penanganan_COVID-19

<https://docs.google.com/forms/d/1AY-lvN2oXGHwSM0MFcT-C4UM9M4QGf99EHAG6Pr97DU/edit#responses>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar_Indonesia_2020

<https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>

<https://bandaacehkota.go.id/berita/21739/aminullah-keluarkan-perwal-wajib-pakai-masker-di-banda-aceh.html>

<https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html>

<https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html>

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah/html>

<https://dinkes.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>

https://www.researchgate.net/publication/340380088_Covid-19virus_Disease_2019_Tinjauan_Literatur_Terkini

<https://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101/110>

<https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/tupoksi/>

<https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>

lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4624/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
 - Risपालman, S.H., M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Cika Fitri Febrianti
NIM : 160106060
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Penelitian Di Kota Banda Aceh
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Desember 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

lampiran 2 : Surat Permohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1750/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesbangpol Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CIKA PITRI PEBRIANTI / 160106060**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Setia No.17, Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Penelitian di Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

lampiran 3 : Surat Permohonan melakukan penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 253

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1750/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Cika Fitri Febrianti
- Alamat : Jl. Setia Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Penelitian di Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Penelitian di Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Kantor Walikota Banda Aceh
- Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 8 April 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 3 : Daftar Informan

Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Nama Peneliti/Nim : Cika Fitri Febrianti / 160106060

Instansi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Saifuddin A.Malik, SKM,S.Sos Pekerjaan : kepala Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Alamat : jl. Kulu II Sukaramai, Blower, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh, 23116	Informan
2	Nama : Nurbayti, S.H., M.H Pekerjaan : kepala Bidang Perundang-undangan dan SDA Alamat :Jl. Tgk.Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh	Informan
3	Nama : Azmi, S.H Pekerjaan : kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kantor Walikota Banda Aceh Alamat : Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7, Kp.	Informan

	Baru, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh	
--	--	--



Lampiran 4 :Protokol Wawancara

Judul Penelitian	: PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Penelitian di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-14.20 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis / 12 November 2020
Tempat	: Kantor Walikota Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Cika Fitri Febrianti
Orang Yang Diwawancarai	: Azmi, S.H.
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana dasar dan latar belakang terbentuknya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020 di kota Banda Aceh ?
3. Apa saja yang dilakukan oleh petugas pelaksana dalam menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020

Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.30-09.45 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at / 11 Juni 2021

Tempat : Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Pewawancara : Cika Fitri Febrianti

Orang Yang Diwawancarai : Nurbayti, S.H., M.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kabid. Penegakan perundang-undangan Daerah dan SDA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **lima belas menit**.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
2. Sanksi apa saja yang dikenakan kepada pelanggar Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
3. Dimana saja tempat penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
4. Lembaga manakah yang berwenang untuk memberikan sanksi ?

Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.30-09.50 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at / 18 Juni 2021

Tempat : kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Pewawancara : Cika Fitri Febrianti

Orang Yang Diwawancarai : Saifuddin A.Malik, SKM, S.Sos

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Dasar dan Latar Belakang Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana dasar dan latar belakang terbentuknya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
2. Apa saja kontribusi Dinas Kesehatan terkait Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait masyarakat kota Banda Aceh yang kurang peduli akan Protokol Kesehatan ?
4. Jika Peraturan Walikota tidak efektif, apakah dinas kesehatan akan kembali mengusulkan untuk membuat peraturan yang baru ?

Lampiran 5 : verbatim wawancara

1. Responden : Azmi, S.H

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana dasar dan latar belakang terbentuknya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020
2	J	Dasar pembentukan tentu saja karna situasi pandemi yang sudah memasuki wilayah kota Banda Aceh dan karena permintaan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar dibentuknya Peraturan Walikota terkait dengan protokol Kesehatan
3	T	Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020 di kota Banda Aceh
4	J	Untuk beberapa bulan ini Peraturan Walikota sudah di terapkan dengan sangat baik. Peraturan Walikota di monitoring langsung oleh Walikota Banda Aceh dan perangkat-perangkat yang mendukung terlaksana nya peraturan walikota ini
5	T	Apa saja yang dilakukan oleh petugas pelaksana dalam menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh No.51 Tahun 2020
6	J	Penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum, sekolah, masjid, kantor dinas, kampus, kemudian kegiatan razia masker di koridor jalan kota dan sosialisasi protokol kesehatan.

2. Responden : Nurbayti, S.H., M.H

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana penerapan sanksi dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
2	J	Pengenaan sanksi dilakukan oleh Walikota Banda Aceh melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota, melalui Satpol PP dan WH. Biasanya sanksi akan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan/razia oleh pihak Satpol PP dan WH kota Banda Aceh. jika ditemukan dan terbukti melanggar terhadap ketentuan perwal maka PPNS akan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).
3	T	Sanksi apa saja yang dikenakan kepada pelanggar Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
4	J	Merujuk pada pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020. Ada dua (2) subjek yang dikenakan sanksi, yang pertama perseorangan atau individu dan yang kedua bagi pelaku usaha. Bagi perseorangan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar perwal berupa kerja sosial, denda administratif, dan sanksi adat. Sedangkan bagi pelaku usaha sanksi yang dikenakan berupa denda administratif, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.
5	T	Dimana saja tempat pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
6	J	Di rute jalan kota Banda Aceh, Cafe, Rumah Makan, Restaurant dan tempat-tempat umum lainnya
7	T	Lembaga manakah yang berwenang untuk memberikan sanksi ?
8	J	Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi pemerintah Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan kejaksan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh. Sedangkan untuk sanksi adat dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

3. Responden : Saifuddin A.Malik, SKM, S.Sos

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana dasar dan latar belakang terbentuknya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
2	J	Sektor Dinas Kesehatan merupakan sektor yang langsung berhubungan dengan penanganan Covid-19, sektor yang penting dan utama. Jadi pihak Dinas Kesehatan memikirkan cara bagaimana mengendalikan situasi pandemi agar masyarakat tidak terpapar Covid-19, karena itu salah satunya harus dilakukan melalui peraturan agar masyarakat bisa mematuhi Protokol Kesehatan, salah satunya dibenruk Peraturan Walikota agar landasan bergerak, dukungan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan jauh lebih kuat dan mengikat
3	T	Apa saja kontribusi Dinas Kesehatan terkait Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
4	J	Dinas kesehatan Kota Banda Aceh selalu melakukan sosialisasi tentang 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak), membatasi kerumunan, tidak mengizinkan mengadakan acara-acara pesta, namun jika memang harus membuat acara-acara yang mengundang banyak orang maka harus di komunikasikan dengan Satgas Covid.
5	T	Bagaimana pendapat bapak terkait masyarakat kota Banda Aceh yang kurang peduli akan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51 Tahun 2020 ?
6	J	Saya melihat bahwa masyarakat tau tentang Peraturan Walikota ini, hanya beberapa persen saja yang tidak tau, upaya 3M juga sudah tau. Hanya tinggal merubah perilaku kebiasaan lama yang cenderung abai dan acuh diubah menjadi peduli dengan 3M dan menjalankan isi-isi Peraturan Walikota. Perubahan perilaku yang butuh waktu, salah satunya karna saya merasa masyarakat Banda Aceh ini kritis dan menganalisa dulu peraturan-peraturan yang baru dibentuk sehingga membuat jeda waktu dan perubahan sulit terjadi.
7	T	Jika Peraturan Walikota tidak efektif, apakah dinas kesehatan akan kembali mengusulkan untuk membuat peraturan yang baru ?
8	J	Sejauh ini masih menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 51. Andai kasus positif terus melonjak, tidak terkendali, dan jika di pandang perlu mengeluarkan aturan yang jauh lebih tinggi maka akan di tempuh cara itu, akan

		dibuat peraturan yang jauh lebih tinggi setingkat dengan Perda atau Qanun.
--	--	--



(Gambar 8 : foto bersama kepala bidang perundang-undangan daerah dan SDA kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh)



(Gambar 9 : foto bersama kepala bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh)



(Gambar 10 : foto bersama kepala bagian hukum sekretariat daerah kantor walikota Banda Aceh)



Lampiran 6 :Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Banda Aceh, perlu menambah tata cara penentuan sanksi bagi pelanggar penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kota Banda Aceh, dengan suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

16. Instruksi...

16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.
7. Protokol kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
9. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
10. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Banda Aceh.
13. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, antara lain meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
14. Kegiatan...

14. Kegiatan Penyelenggaraan *Event*/Pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian antara lain seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 - 1) kerja sosial;
 - 2) denda administratif; atau
 - 3) sanksi adat.
 - b. Bagipelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
 - 1) denda administratif
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 3) pencabutan izin usaha.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah, paling lama 2 jam.
- (4) Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh.
- (6) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan fasilitas umum dibawah kewenangan pemerintahan gampong.
- (7) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut:
 - a. mengaji atau menghafal surat pendek;
 - b. mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim; atau
 - c. mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut.
- (8) Sanksi...

- (8) Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.
3. Di antara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB dan 2 (dua) ayat, yaitu BAB VA, Pasal 8A, dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 8A

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dan WH.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).
- (4) Selain menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPNS melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

Pasal 8B

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disetor ke Kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) berdasarkan bukti pelanggaran yang diterbitkan oleh Satpol PP dan WH.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR... 51

